



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0717 /2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TARIPA KECAMATAN PAMONA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. DUPA JANJI MANGETO telah diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Taripa berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0515/2023 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur pertanggal 11 Mei 2023, dan telah non aktif sebagai Kepala Desa Taripa;
- b. bahwa sebelum pemberhentian sementara sebagaimana huruf a di atas, telah dilakukan peringatan /teguran berdasarkan Surat Sekretaris Daerah An. Bupati Poso Nomor 414/77/DPMD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Surat Peringatan/Teguran, karena melanggar kewajiban Kepala Desa sebagaimana termuat dalam Surat Peringatan/Teguran, yang mana diharapkan yang bersangkutan dapat memperbaiki kinerjanya, namun justru situasi dan kondisi dalam Desa tetap tidak kondusif bahkan telah meresahkan sekelompok masyarakat desa Taripa, sehingga melanggar larangan kepala desa;
- c. bahwa pertimbangan pemberhentian sementara Sdr. DUPA JANJI MANGETO sebagaimana huruf a di atas, untuk menjamin kelancaran pemerintahan Desa, oleh karena telah menimbulkan keresahan pada sekelompok masyarakat desa Taripa ;
- d. bahwa secara faktual selama masa pemberhentian sementara dan non aktif sebagai Kepala Desa Taripa, Sdr. DUPA JANJI MANGETO bersikap pasif, dimana yang bersangkutan tidak ada upaya untuk menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa Taripa, dimana sampai dengan saat ini sekelompok masyarakat tetap menghendaki untuk dilakukan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Taripa;
- e. bahwa Sdr. DUPA JANJI MANGETO dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Taripa, juga terdapat temuan dalam pengelolaan keuangan Desa Taripa tahun anggaran 2022 sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor /

N.700/0275/Rhs/Inspektorat/2023 Tanggal 17 April 2023 yang mana selama kurun waktu 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan/sampai dengan saat ini LHA tersebut belum ditindaklanjuti/belum dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dilarang, pada huruf e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berkewajiban, pada huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f dan g di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sdr. DIPA JANJI MANGETO sebagai Kepala Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pertemuan BPD Desa Taripa dengan Sdr. DUPA JANJI MANGETO tanggal 1 Desember 2025;
2. Surat Ketua BPD Desa Taripa Nomor 144/02-BPD TRP/XI/2025 tanggal 5 Desember 2025 Perihal Surat Permohonan, yang ditujukan kepada Camat Pamona Timur;
3. Surat Camat Pamona Timur Nomor 140/162/PT/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 Perihal Pengusulan Pemberhentian Tetap, yang ditujukan kepada Bupati Poso.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. DUPA JANJI MANGETO dari jabatannya sebagai Kepala Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 12 Desember 2025

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth:

1. Insepektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
2. Camat Pamona Timur di Taripa; dan
3. Ketua BPD Taripa di Taripa



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pulau Sulawesi No. Telp. (0452) 21400 – 22727 Poso

Poso, 10 Desember 2025

Kepada

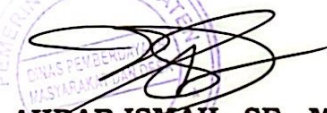
Yth. Bupati Poso
Cq. Kepala Bagian Hukum
dan Ham Setdakab Poso

Di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 400.10.2/ *769* / DPMD-PEMDES/2025

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	SK PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TARIPA	Masing- masing 3 Rkp	Dikirim dengan hormat untuk Di koreksi dan di proses selanjutnya

An. Kepala Dinas,
Kabid Pemdes


AHDAR ISMAIL, SE., M.Si

Pembina IV/a
NIP.19770420 200502 1 004